

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanda nyata dari cinta Tuhan kepada manusia dinyatakan melalui sakramen-sakramen dalam Gereja. Melalui sakramen-sakramen dalam Gereja Tuhan hendak mencurahkan daya rahmat-Nya kepada manusia sehingga manusia beroleh keselamatan. Dengan adanya sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik, Allah hendak menyatakan diri-Nya kepada manusia. Allah mengkomunikasikan diri-Nya yang transenden kepada manusia melalui sakramen-sakramen yang ada. Sakramen-sakramen yang ada adalah tanda nyata dari kehadiran Allah di tengah umat manusia.

Manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut *gambar* dan *rupa* Allah. Manusia diciptakan dan diberi kehendak bebas dan melalui kehendak bebasnya, manusia dapat melakukan apa saja yang ia kehendaki termasuk melakukan hal dosa. Manusia yang menentukan apa yang harus ia lakukan dalam hidupnya. Manusia dalam keseharian hidupnya senantiasa berhubungan erat dengan dosa, melalui pikiran dan tindakan manusia senantiasa berhubungan dengan dosa. Dengan melakukan perbuatan yang menghasilkan dosa manusia semakin jauh dari Allah. Namun Allah tidak diam dengan kenyataan yang ada. Dengan kemurahan hati yang maha tinggi, Allah senantiasa datang dan ingin mengangkat manusia dari ketidakberdayaannya. Pun pula manusia lemah dari segala tindakannya lemah dalam menantang keinginan daging sehingga melahirkan dosa. Oleh karena itu,

dengan kemurahan kasih-Nya, Allah menghendaki agar kita manusia dapat hidup menurut kehendak-Nya yakni melakukan segala hal yang baik sebagaimana yang telah diajarkan-Nya.

Sakramen adalah sebuah rahmat Ilahi yang hanya datang dan bersumber dari Allah. Melalui sakramen kita dapat diubah secara rohani menjadi yang Ilahi, dan dengan demikian kita dapat dibentuk oleh Allah agar dapat lebih serupa dengan diri-Nya. Dengan adanya sakramen dalam Gereja, manusia dapat lebih didekatkan pada Allah, asalkan manusia senantiasa mau membuka dirinya dengan tulus dan ikhlas dengan suatu kepercayaan yang total bahwa dalam dan melalui sakramen Allah hadir dan mau menyelamatkannya.

Namun terkadang dalam keseharian hidup, umat beriman Kristiani kurang memahami hakekat dari sakramen itu sendiri. Hal ini yang kemudian menyebabkan perayaan-perayaan sakramen dipandang hanya sebagai suatu rutinitas belaka yang seharusnya ada dalam Gereja Katolik. Namun sebenarnya hakekat sakramen-sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun Tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Tetapi sebagai tanda sakramen juga dimaksudkan untuk mendidik. Memang sakramen memperoleh rahmat tetapi perayaan sakramen itu sendiri menyiapkan umat beriman untuk menerima rahmat yang membuahkan hasil nyata. Maka dari itu sangat pentinglah bahwa umat beriman dengan sepenuh hati

sering menerima sakramen-sakramen, yang diadakan untuk memupuk hidup kristiani.¹

Dalam Gereja Katolik Roma terdapat tujuh sakramen dengan fungsinya masing-masing. Walaupun mempunyai fungsinya masing-masing namun ketujuh sakramen dalam Gereja Katolik Roma berasal dan memiliki tujuan yang sama yakni berasal dari Allah dengan tujuannya adalah mau menyelamatkan umat manusia.

Salah satu sakramen dalam Gereja Katolik Roma adalah Sakramen Tahbisan. Sakramen Tahbisan ini mau menekankan peristiwa tahbisan yang mengubah dan menguduskan seseorang menjadi pelayan khusus dalam Gereja. Lebih luas merangkum tiga jenis tahbisan yaitu Diakonat, Presbiterat, Episcopat yang bertujuan untuk menggembalakan atau memimpin, mengajarkan dan menguduskan semua umat beriman Kristiani.²

Bertolak dari pendidikan yang berbeda-beda dalam keseharian umat beriman Kristiani beranggapan bahwa semua sakramen yang ada dalam Gereja Katolik pada umumnya adalah sama namun anggapan ini jika dikaji secara mendalam maka ditemukan bahwa semua sakramen memiliki peranannya yang berbeda-beda. Contohnya dengan diterimanya sakramen tahbisan maka umat beriman Kristiani yang menerima sakramen tahbisan ini akan menjadi pelayan-

¹ Konsili Vatikan II, "*Sacrosantum Concilium*", *Konstitusi tentang Liturgi Suci*, (4 Desember 1963), dalam R. Hardawirjana (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993), Art. 59, selanjutnya akan disingkat dengan *SC* diikuti dengan nomor artikelnya.

² Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr, *Sakramentologi*, (Modul), (Penfui: Fakultas Filsafat-UNWIRA Kupang, 2004), hlm. 146.

pelayan suci, yang dalam hukum disebut para klerikus, sedangkan lainnya juga disebut awam.³

Sejauh pemahaman umat beriman tentang sakramen tahbisan ini, pada umumnya umat beriman hanya meletakkan dasar pemikiran mereka kalau hanya ada satu jenis tahbisan yakni tahbisan Imam. Namun berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, bahwa dalam sakramen tahbisan terdapat tiga jenis atau tiga jenjang tahbisan yakni, tahbisan Episkopat, tahbisan Presbiterat dan tahbisan Diakon.⁴ Ketiga jenis ini pun memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Sakramen-sakramen diterima oleh para pelayan tertahbis namun tidak semua pelayan tertahbis dapat memberikan sakramen-sakramen sesuai dengan kapasitas jenjang tahbisannya. Selain diketahui bahwa pada tingkat tahbisan yang terendah adalah Diakon yang belum dapat menerima kepada umat sakramen ekaristi, sakramen tobat, krisma, sakramen minyak suci, dan sakramen tahbisan. Begitupun pada jenjang tahbisan Imam tidak dapat memberikan sakramen tahbisan, dan hanya Uskup yang sudah ditahbiskan sajalah yang memiliki wewenang dalam pelayanan penahbisan suci.⁵ Sebagaimana sakramen-sakramen lainnya sakramen pentahbisan ini juga diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dalam hukum Gereja Katolik yang dimuat dalam Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 yang merupakan undang-undang revisi dari Kitab Hukum Kanonik 1917. Ada dua butir kanon yang

³ Paus Yohanes Paulus II (Promulgatus), **Codex Iuris Canonici, M.DCCCC.LXXXIII**, (Vaticana: Laberaria Editric M. DCCCC. LXXXIII), dalam: R.D.R Rubiyatmoko (Editor), **Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983**, Kanon 207§ 1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), Selanjutnya akan disingkat **KHK 1983**, Kan, diikuti dengan nomor kanonnya.

⁴ **KHK 1983**, Kan. 1009 § 1.

⁵ **KHK 1983**, Kan. 1012.

berbicara tentang sakramen pentahbisan.⁶ Kedua buah butir kanon tersebut berbicara tentang sakramen tahbisan. Dalam sakramen tahbisan dikatakan bahwa menurut ketetapan Ilahi sejumlah orang dari kaum beriman kristiani diangkat untuk menjadi pelayan suci dengan ditandai meterai yang tidak terhapuskan, dan dikuduskan untuk menggembalakan umat Allah dengan melaksanakannya dalam pribadi Kristus kepala, masing-masing menurut tingkatannya, tugas-tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin.⁷

Selanjutnya, Kitab Hukum Kanonik tidak hanya berbicara tentang sakramen tahbisan itu pada umumnya namun Kitab Hukum Kanonik pun membahas secara khusus tentang jenis-jenis tahbisan yang ada dalam Gereja Katolik yakni tentang tahbisan episkopat, tahbisan presbiterat, dan tahbisan Diakonat,⁸ dan berbicara tentang penumpangan tangan dan doa yang terjadi dalam perayaan sakramen tahbisan yang sudah ditetapkan dalam buku-buku liturgi untuk masing-masing jenis tingkatan tahbisan.⁹

Sakramen ini bersama dengan sakramen perkawinan disebut sakramen panggilan hidup, juga disebut sakramen untuk pelayanan dalam Gereja. Dalam hal ini bukan saja kaum tertahbis yang melayani Gereja tetapi keluarga-keluarga juga melayani Gereja domestik. Tahbisan menganugerahkan *character* tak terhapuskan dalam jiwa (seperti halnya pembaptisan dan krisma) sehingga hanya sekali diterima dalam hidup. Perkawinan walaupun merupakan sakramen panggilan

⁶ **KHK 1983**, Kan. 1008, dan Kan. 1009

⁷ **KHK 1983**, Kan. 1008.

⁸ **KHK 1983**, Kan. 1009 § 1.

⁹ **KHK 1983**, Kan. 1009 § 2.

hidup tetapi tidak menganugerahkan *character* dalam jiwa, karena itu, bila pasangan nikah seseorang meninggal, dia dapat melakukan perkawinan lagi.¹⁰

Sakramen tabhisan menurut fungsinya melayakkan seseorang yang menerima sakramen ini untuk merayakan sakramen-sakramen dalam Gereja sebagai bukti kehadiran Allah yang menyelamatkan umat manusia. Dengan menerima sakramen tabhisan ini seseorang akan masuk dalam kaum klerus yang membuatnya beda dalam pelayanan Gereja dengan kaum awam yang tidak menerima sakramen ini. Sakramen-sakramen dalam Gereja hanya dapat dilayani oleh para kaum tertahbis, para kaum tertahbislah yang menjadi pemimpin dalam setiap perayaan sakramen yang berlangsung dalam Gereja, sedangkan para kaum awam hanya mengambil bagian dalam setiap perayaan-perayaan sakramen yang berlangsung. Adapun Imamat umum kaum beriman dan Imamat jabatan atau hirarkis, kendati berbeda hakikatnya dan bukan hanya tingkatannya, saling terarahkan. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa pada dasarnya Imamat umum dan Imamat jabatan itu adalah sama, keduanya dengan cara khasnya masing-masing mengambil bagian dalam satu Imamat Kristus.¹¹ Dengan kekuasaan kudus yang ada padanya, Imam pejabat atau mereka yang telah menerima rahmat sakramen tabhisan ini (Diakon, Imam, dan Uskup) akan membentuk dan memimpin umat keimanan atau umat beriman kristiani yang hanya menerima

¹⁰ Herman P. Panda, Pr., *Sakramen dan Sakramentali Dalam Gereja*, (Yogyakarta: Amara Books, 2012), hlm. 45.

¹¹ Konsili Vatikan II, "*Lumen Gentium*", *Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (21 November 1964)*, dalam R. Hardawirjana (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993), art. 59, selanjutnya akan disingkat dengan *LG* diikuti dengan nomor artikelnya.

Imamat umum berkat rahmat sakramen pembaptisan, penguatan dan ekaristi.¹² Ia menyelenggarakan korban Ekaristi atas nama Kristus, dan mempersembahkannya kepada Allah atas nama segenap umat. Imamat ini mereka laksanakan dalam menyambut sakramen-sakramen, dalam berdoa dan bersyukur, dengan memberi kesaksian hidup suci, dengan pengingkaran diri serta cinta kasih yang aktif.¹³

Dengan tugas yang demikian tidak dapat dibuat suatu strata atau suatu klasifikasi kekudusan di hadapan Allah antara kaum tertahbis atau para kaum klerus dengan para kaum tidak tertahbis atau kaum awam. Kudus tidaknya hidup seseorang tidaklah bergantung dari jabatan yang ia terima namun bagaimana seseorang bertindak dalam hidupnya. Para kaum klerus adalah para pelayan suci dalam Gereja Katolik namun tidak menjadikan mereka kudus di hadapan Allah kalau cara hidup mereka sangatlah jauh dari kehidupan yang layak bagi kaum klerikus dan jauh dari apa yang sudah diajarkan dan yang ditanamkan oleh Yesus Kristus sendiri semasa hidup-Nya. Sedangkan para awam bukanlah pelayan suci dalam Gereja Katolik namun mereka dapat menjadi kudus dengan tindakan mereka yang senantiasa mengikuti apa yang sudah diajarkan dan ditanamkan oleh Yesus Kristus sendiri semasa hidup-Nya (Bdk. Mzm 15). Dan bukan hanya kaum tertahbis sendirilah yang melayani Allah dalam hidup namun semua umat beriman kristiani juga melayani Allah dalam hidup sehari-hari mereka.¹⁴ Berdasarkan kuisisioner yang dibagikan kepada para responden, *yang pertama* ditemukan bahwa 87 % responden mengatakan bahwa Diakon, Imam, dan Uskup adalah

¹² Markus Masan, S.S, dkk, *Penuntun Praktis Mengenal Sakramen Gereja (Tujuh Sakramen dan Perlengkapannya Liturgisnya)*, (Jakarta, Fidei Press, 2011), hlm. 70.

¹³ *LG.*, art. 10.

¹⁴ *KHK 1983*, Kan. 1009 § 4.

mereka yang telah menerima sakramen tahbisan dan 13 % atau 13 orang lainnya tidak mengakui atau belum memahami tentang adanya tahbisan Diakon dan Uskup yang diketahui oleh 13 responden tersebut hanyalah tahbisan yang terjadi untuk membuat seseorang menjadi Imam atau yang lazim dikenal dalam kehidupan bermasyarakat adalah Pastor yang membuat orang tersebut berbeda dari mereka yang tidak menerima sakramen tahbisan. Dalam kuisioner pada poin yang ke-11 ditemukan pertanyaan yang mengacu pada kesiapan seorang kaum tertahbis untuk membawakan perayaan ekaristi. Dari 100 orang responden ditemukan 100 orang merespon setuju atas pertanyaan ini dan tidak ada satu pun yang tidak setuju dengan pertanyaan ini. berdasarkan respon dari responden tersebut bahwa tindakan penyelamatan yang dilakukan para pelayan tertahbis melalui perayaan sakramen tersebut harus mendapatkan posisi yang utama dan pertama dalam hidup seorang Imam oleh karena itu para Imam yang akan merayakan perayaan sakramen tersebut haruslah menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya bukan hanya sebelum merayakan perayaan ekaristi tersebut namun dalam keseharian hidup mereka. Agar lewat tugas mereka para pelayan sakramen memperoleh kekudusan di hadapan Allah.¹⁵

Para pelayan tertahbis bukanlah orang yang lebih kudus dari orang awam, tetapi mereka harus berusaha keras untuk menghayati model-model khusus kehidupan Kristiani secara tepat dan oleh pengabdian atau dedikasi mereka kepada pelayanan umat.¹⁶ Sebelum ditahbiskan untuk bergabung dalam himpunan

¹⁵ Agustina Abuk Seran, *Wawancara*, Noelbaki, 22 Februari 2016, 16.00. hasil wawancara tersimpan di catatan

¹⁶ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic.Iur.Can, *Pengantar Hukum Gereja*, (Modul), (Kupang: Fakultas Filsafat-UNWIRA, 2006), hlm. 67.

para klerikus yang adalah pelayan suci dalam Gereja, para kaum tertahbis sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu yang dibutuhkan dalam tugas kegemalaan mereka dalam Gereja seperti ilmu-ilmu filsafat dan teologi. Namun tidak menjadikan mereka yang tertahbis sebagai tolak ukur untuk membuat distingsi yang riil antara mereka dengan kaum awam mengenai hal kekudusan dalam Gereja Katolik. Mereka ditahbiskan untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk menjadi arah yang benar ke mana umat Allah harus berlangkah dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan sang pencipta. Mereka yang menerima sakramen pentahbisan ini hendaknya menjadi Kristus yang hidup dari zaman ke zaman menjadi citra diri Kristus yang lain, menjadi *In Persona Christi* yang hidup di tengah umat beriman. Mereka para kaum tertahbis hendaknya menunjukkan jalan yang benar dalam keseharian hidup mereka agar dapat menjadi contoh bagi perjalanan hidup kaum awam. Kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup hendaklah para Imam yang bertindak atas nama Kristus dan sebagai Kristus yang hidup di zaman sekarang ini hendaklah menjadi sebuah jalan kebenaran dan hidup di antara semua umat beriman karena mereka yang tertahbis langsung dipilih oleh Allah untuk menjadi perpanjangan tangan-Nya. Menurut ketentuan hukum Gereja, mereka yang mampu mengemban kuasa kepemimpinan adalah mereka yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah di dalam Gereja, dan menerima tahbisan suci.¹⁷

Tugas nyata dari para kaum tertahbis yang dikenal luas di masyarakat kristiani adalah tugas dalam merayakan sakramen ekaristi atau untuk merayakan misa. Para kaum tertahbislah yang dapat merayakan Sakramen Ekaristi dalam

¹⁷ **KHK 1983**, Kan. 129, dan Kan. 1008.

Gereja. Maksudnya adalah mereka yang sudah menerima tahbisan suci menjadi Imam dan Uskup. Diakon juga sudah menerima sakramen tahbisan dan merupakan tingkatan terendah dalam hirarki Gereja namun belum disertai tugas untuk mempersembahkan kurban ekaristi karena terbatas dalam kuasa. Diakon bukan Imam, tahbisan Diakon diberikan sebelum tahbisan Imam. Tugas utama seorang Diakon adalah pelayan, dalam perayaan ekaristi seorang Diakon bertugas membantu Imam membacakan injil, kadang-kadang menyampaikan homili, membawakan ujud-ujud doa umat, menyiapkan altar dan bahan persembahan, mengangkat piala pada waktu dokologi penutup doa syukur, dan membagikan komuni kepada umat.¹⁸ Selain sakramen ekaristi, adapun sakramen-sakramen lain yang tidak dapat diberikan oleh Diakon yakni sakramen pengakuan, sakramen krisma, dan sakramen tahbisan atau sakramen imamat.

Yesus Kristus mendirikan sakramen imamat pada Perjamuan Terakhir dengan murid-murid-Nya. Pada waktu itu Yesus mendirikan Sakramen Imamat maupun Sakramen Ekaristi, karena Yesus menghendaki ekaristi terus dirayakan sepanjang masa. Kedua sakramen ini berhubungan erat satu sama lain tanpa imamat tidak ada ekaristi. Tujuan tahbisan imamat adalah supaya ada Imam yang mempersembahkan misa kudus. Dengan kata-kata Yesus: “Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.” Para rasul ditahbiskan dengan kepenuhan imamat.¹⁹

Selain untuk merayakan Sakramen Ekaristi, semua pelayan tertahbis ditahbiskan untuk merayakan semua sakramen yang ada dalam Gereja Katolik. Dengan merayakan sakramen, para kaum tertahbis mencurahkan rahmat Allah

¹⁸ *LG.*, art. 29.

¹⁹ Herman P. Panda, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 78-79.

kepada semua umat beriman Kristiani, karena sakramen itu sendiri adalah rahmat Allah yang diperuntukan secara cuma-cuma untuk manusia demi keselamatan manusia sendiri.

Para pelayan sakramen adalah mereka yang telah menerima sakramen tahbisan, mereka yang menerima sakramen tahbisan adalah juga manusia yang dalam keseharian hidup mereka kerap kali terjerumus dalam hal-hal manusiawi yang mendatangkan dosa. Walaupun dalam keadaan berdosa sekalipun para pelayan ini tetap mendatangkan rahmat yang total dan utuh karena rahmat itu bersumber dan berasal dari Allah, karena Allah itu sendiri adalah rahmat. Rahmat bukan datang dari pelayan sakramen yang tertahbis ini, para pelayan sakramen ini hanyalah sebagai sarana untuk menyatakan rahmat Allah yang tidak nampak itu dalam keseharian manusia. Problema ini dalam Gereja Katolik dikenal dengan istilah *ex opere operato*.²⁰

Keadaan ini tidaklah dimaksudkan agar para pelayan sakramen yang adalah pelayan tertahbis bersembunyi dengan baik di balik kenyataan itu namun hendaklah para pelayan sakramen ini menyadari diri sendiri apakah ia pantas menyalurkan rahmat yang suci yang datang dari Allah kepada sesamanya. Problema ini dalam Gereja Katolik dikenal dengan istilah *ex opere operantis*, namun dalam kehidupan umat beriman, umat belumlah paham soal ini, terkadang dalam keseharian hidup menggereja umat sering tidak memberi tempat pada Imam, Diakon, atau Uskup yang sudah tercela karena perbuatan mereka telah melanggar status-status klerikal mereka. Namun semata-mata harus diingat bahwa

²⁰ E. Martasudjita, Pr, *Sakramen-Sakramen Gereja (Tinjauan Teologis Dan Pastoral)* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 188.

daya sakramen yang diterimakan oleh para pelayan tidaklah bersumber dari pelayan itu tetapi bersumber dari Allah sendiri.²¹

Untuk menunjang penulisan ini, penulis telah melakukan penelitian di Kelompok Umat Basis (KUB) Sta. Maria Ratu Damai Paroki Santo Simon Petrus Tarus sebagai lokasi penelitian. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner serta pengamatan langsung oleh penulis sendiri. Data kuisioner tentang sejauh mana pemahaman umat tentang sakramen-sakramen yang ada dalam Gereja Katolik, terkhususnya tentang sakramen tahbisan.

Penulis menggunakan hasil kuisioner dan pengamatan langsung untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Data yang telah didapat dikategorikan dalam pertanyaan yaitu menurut jawaban “setuju” dan “tidak setuju”. Analisis dan interpretasi data dilakukan untuk mendapatkan prosentase *ya* dan *tidak*. Interpretasi prosentase data dilakukan menurut tabel yang dimuat dalam halaman lampiran.

Dalam penelitian ini yang diperhatikan secara khusus adalah tentang pemahaman umat mengenai rahmat sakramen yang diberikan oleh para pelayan sakramen atau yang dimaksudkan adalah mereka yang telah menerima sakramen tahbisan dalam kaitannya tentang *ex opere operato* dan *ex opere operantis*. Variabel di atas ditujukan kepada Kelompok Umat Basis Santa. Maria Ratu Damai Paroki Santo. Simon Petrus Tarus.

Bertolak dari jawaban Umat Kelompok Umat Basis (KUB) Sta. Maria Ratu Damai Paroki St. Simon Petrus Tarus, maka penulis memberikan suatu

²¹ *Ibid.*, hlm. 189.

kesimpulan dasar bahwa umat kurang memahami tentang daya guna sakramen yang berasal dari Allah dan yang disalurkan oleh mereka yang telah menerima sakramen thabisan atau oleh para pelayan sakramen yakni, Diakon, Imam, dan Uskup.

Bertolak dari latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk memahami dan mendalami tentang sakramen pentahbisan dengan merumuskan judul: **MEMAHAMI SAKRAMEN TAHBISAN DALAM TERANG KANON 1008 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

1.2 Tujuan Penulisan

Bertolak dari latar belakang di atas maka penulis berusaha sedemikian rupa untuk membangun suatu pemahaman yang ilmiah untuk lebih dalam memahami sakramen pentahbisan dalam Gereja Katolik Roma. Penulis ingin memaparkan bahwa sakramen pentahbisan adalah sakramen yang mengangkat seseorang untuk menjadi pelayan suci, pelayan sakramen-sakramen dalam Gereja yang membuat seseorang dapat bertindak sebagai *In Persona Christi*.

1.3 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang dibangun dan uraian tentang judul proposal yang diajukan maka penulis mencoba untuk merumuskan beberapa pokok persoalan yang akan didalami dalam tulisan ini. Oleh karena itu penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1.3.1 Apa itu Sakramen?

1.3.2 Mengapa sakramen itu mendatangkan rahmat?

1.3.3 Apa itu sakramen pentahbisan?

1.3.4 Apa saja tingkatan-tingkatan tahbisan yang terdapat dalam sakramen pentahbisan?

1.3.5 Siapa saja yang layak menerima sakramen pentahbisan ini?

1.3.6 Siapakah yang berhak untuk menerimakan sakramen tahbisan ini?

1.3.7 Apa perbedaan antara orang yang menerima sakramen pentahbisan dengan orang yang tidak menerima sakramen pentahbisan?

1.3.8 Apa yang dimaksudkan dengan *ex opere operato* dan *ex opere operantis*?

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun tulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi beberapa pihak antara lain:

1.4.1 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Kiranya tulisan ini dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi lembaga Universitas Katolik Widya Mandira Kupang untuk lebih memahami tentang sakramen pentahbisan dalam Gereja Katolik Roma.

1.4.2 Fakultas Filsafat

Tulisan ini juga dapat memberikan sumbangan yang istimewa bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang mana kelak akan menjadi agen pastoral tertahbis dan tidak tertahbis. Dengan ini maka para agen pastoral tidak menganggapnya sebagai hal yang sepele dalam menjalankan tugasnya di kemudian hari.

1.4.3 Agen Pastoral

Sebagai bahan pegangan bagi para agen pastoral, lebih khususnya bagi mereka yang kelak akan menerima rahmat sakramen tahbisan ini, agar mereka senantiasa bertindak dengan benar menurut tugas yang telah diterimanya dalam jabatan Imamat yang diperolehnya melalui sakramen tahbisan.

1.4.4 Umat Kristiani

Umat kristiani dapat lebih memahami dengan baik dan benar apa itu sakramen pentahbisan, *ex opere operato* dan *ex opere operantis*.

1.4.5 Penulis Sendiri

Penulis mampu memahami lebih mendalam tentang sakramen pentahbisan yang ada dalam Gereja Katolik Roma.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis di sini membuat suatu studi pustaka berdasarkan sumber-sumber yang ada untuk mendukung tulisan ini. selain itu juga penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dan dari sumber itu penulis menginterpretasikan secara sistematis dan koheren yang dapat digunakan sebagai permasalahan atas studi. Dengan menggunakan metode ini, penulis mencapai satu kesimpulan mengenai tema yang menjadi pokok dari penelitian ini. Metode penulisan ini juga menggunakan metode induksi-deduksi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika tulisan ini terdiri dari 5 bab yakni **Bab I Pendahuluan** yang berbicara tentang: latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan,

kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. **Bab II Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik 1983** yang berkaitan dengan sumber-sumber utama Kitab Hukum Kanonik 1983 serta tujuan, dan fungsi Hukum Kanonik. **Bab III Sakramen Tahbisan dalam Gereja Katolik**, yang mencakup: tingkatan-tingkatan tahbisan, tujuan Sakramen Tahbisan, syarat-syarat penerimaan Sakramen Tahbisan, dan *Ex Opere Operato* dan *Ex Opere Operantis*. **Bab IV Memahami Sakramen Tahbisan Dalam Terang Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1008. Bab V: Penutup.** Sebagai bab terakhir dari tulisan ini berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang sudah dibahas dalam bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya.